

PUTUSAN

NOMOR : 60/G.TUN/2007/PTUN.SBY.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Pengadilan tingkat pertama dengan acara biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

YAYASAN PENDIDIKAN BUDI PEKERTI berkedudukan di Jalan Jagir Wonokromo No. 112 Surabaya yang diwakili oleh pengurusnya H. Syawal Hariadi dan Titiek Widyastuti, keduanya warganegara Indonesia berdasarkan Akta Notaris Soehartono, SH No. 17 tanggal 30 Oktober 2006 ; -----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada : -----

1. **HEROE DJOKO WALOEJO, S.H.**; -----
2. **WAHYU P. MAUZAR, S.H.**; -----

Kesemuanya Warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Konsultan Hukum dan Pengacara "HDW Associates" beralamat di Jalan Dukuh Menanggal No. 117 C Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 April 2007, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ; -

M E L A W A N :

KEPALA BADAN PENGELOLAAN TANAH DAN BANGUNAN (BPTB) PEMERINTAH DAERAH KOTA SURABAYA, berdudukan di Jalan Taman ---

Surya No. 1 Surabaya ; -----

Yang diwakili oleh kuasanya : -----

1. **IRA TURSILOWATI, SH.** ; -----

Kepala Bidang Pengendalian ; -----

2. **Dra. NOVELIJA, SH.** ; -----

Kepala Sub Bidang Penyuluhan dan -----

Penertiban ; -----

3. **THEDDY HASIROLAN, SH.** ; -----



3. THEDDY HASIROLAN, SH.; _____

Staf Bidang Pengendalian ; _____

4. H. THORIQ ABDUL HAKIM, SP ; _____

Staf Bidang Pengendalian ; _____

5. RONNY NOVIANTO, SE. SH.; _____

Staf Bidang Pengendalian ; _____

6. SITI NURHAJATI, SH.; _____

Staf Bidang Pengendalian ; _____

7. YUDHISTIRA, SH. ; _____

Staf Bidang Pengendalian ; _____

Kesemuanya berdinasi di Kantor Badan
Pengelolaan Tanah dan Bangunan Pemerintah
Kota Surabaya berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor : 180/627/436.6.9/2007 tanggal
29 Juni 2007 ; _____

Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT** ; _____

D a n :

PT. PANCARAN BANTALA SAKTI yang diwakili oleh Direktornya ROBBY
KAMDANI, warganegara Indonesia, beralamat di
Jalan Raya Kutisari No. 54-56 Surabaya ; _____

Dalam hal ini memberi kuasa kepada : _____

1. Dr. SUDIMAN SIDABUKKE, SH.CN.M.Hum.; _____

2. ASIH MARBAWANI, SH. ; _____

3. ERMA MUTIARA, SH. ; _____

4. RR. TANTIE SUPRIATSIH, SH.MH. ; _____

Kesemuanya adalah Advokat dan Pengacara pada
Kantor Hukum "Sidabukke Clan & Associates",
beralamat di Jalan Darmo No. 135 B Surabaya
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juli
2007; _____

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK INTERVENSI I**
YANG BERGABUNG DENGAN PIHAK
TERGUGAT ; _____

D a n :

IMAM SANTOSO, BA



IMAM SANTOSO, BA, Warganegara Indonesia, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo No. 13 Sidoarjo; _____

Dalam hal ini memberi kuasa kepada : _____
Djoko Prasetyo, SH., Advokat yang beralamat di Perum Menganti Bumi Sejahtera Blok BM-14 (Puskoveri) Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juli 2007; _____

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK INTERVENSI II YANG BERGABUNG DENGAN PIHAK TERGUGAT**; _____

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ; _____

Telah membaca berkas perkara Nomor : 60/G.TUN/2007/PTUN.SBY. beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya ; _____

Telah membaca surat gugatan, jawaban, replik, duplik dan kesimpulan yang diajukan oleh para pihak ; _____

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat, Pihak Intervensi I yang bergabung dengan pihak Tergugat dan Pihak Intervensi II yang bergabung dengan pihak Tergugat ; _____

Telah mendengar keterangan saksi dari Penggugat ; _____

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang , bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 10 Juli 2007 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 15 Juni 2007 dengan Register Perkara Nomor : 60/G.TUN/2007/PTUN.SBY. setelah melalui proses pemeriksaan persiapan surat gugatan tersebut telah diperbaiki dan diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 20 Juni 2007 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut : --

1. Bahwa Penggugat adalah sebuah Yayasan yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, dan usaha-usaha lain yang didirikan berdasarkan Akta Notaris tanggal 20 Nopember 1976 Nomor 117 yang dibuat dihadapan R. Soebiono Danusastro, SH Notaris di Surabaya, dengan pendiri yaitu Sdr. Imam Santoso, BA., Sdr. Wahyudi dan Sdr. Wurito
2. Bahwa Akta Pendirian Yayasan tersebut di atas mengalami beberapa kali perubahan dan yang terakhir perubahan yang tercatat dalam Akta

Notaris... _____



Menimbang, bahwa apabila dicermati bukti P-3.4 yaitu yaitu Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor : 188.45/5037/402.5.12/94 tanggal 4 Oktober 1994 tentang Perpanjangan Ijin hak pakai/sewa tanah atas nama Imam Santoso, BA An. PT. Pancaran Bantala Sakti, P-3.6/T-6 yaitu Surat dari Kepala Dinas Pengelolaan Tanah dan Rumah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tentang Izin Pemakaian Tanah Jalan Kutisari 54-56, Kelurahan Kutisari, Kecamatan Tenggilis Mejoyo Surabaya Nomor : 188.45/0790 P/402.4.22/2001 tanggal 4 Oktober 2001 dan dalil gugatan Penggugat bahwa dalil dasar penerbitan Surat Keputusan a quo (T-7/P.Int.I-1 yaitu Surat Ijin Pemakaian Tanah Nomor : 188.45/0678 P/436.6.9/2007 tanggal 16 Maret 2007 atas nama Robby Kamdani An. PT. Pancaran Bantala Sakti) merupakan perpanjangan dari surat izin pakai tahun-tahun sebelumnya yang juga telah keliru dan salah subyek pemegang haknya. "serta dihubungkan dengan pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 2 Tahun 1991 maka dengan terbitnya obyek sengketa a quo (T-7/P.Int.I-2a yaitu Surat Ijin Pemakaian Tanah Nomor : 188.45/0678 P/436.6.9/2007 tanggal 16 Maret 2007 atas nama Robby Kamdani An. PT. Pancaran Bantala Sakti) seharusnya Penggugat sudah merasakan kepentingannya dirugikan pada tahun 1994 atau tahun 2001 (bukti P-3.4, P-3.6/T-6) dan bukan tanggal 4 April 2007 ketika mengetahui obyek sengketa ketika di Pengadilan Negeri Surabaya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat untuk mengabulkan eksepsi dari pihak Intervensi I yang bergabung dengan Tergugat tersebut dan karenanya terhadap eksepsi selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan haruslah dikesampingkan ; ---

Dalam Pokok Perkara -----

Menimbang, bahwa eksepsi Pihak Intervensi I yang bergabung dengan Tergugat dikabulkan, maka terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti lain yang tidak ikut dipertimbangkan karena kurang relevan maka tetap menjadi bagian dari putusan ini ; -----

Menimbang -----



Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap Penggugat haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ; -----

Mengingat, pasal 53 dan 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 2 Tahun 1991 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan ; -----

MENGADILI :

Dalam eksepsi : -----

- Menolak eksepsi Tergugat ; -----
- Mengabulkan eksepsi Pihak Intervensi I yang bergabung dengan Tergugat ; -----
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 313.000,- (Tiga ratus tiga belas ribu rupiah) ; -----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari SELASA tanggal 20 November 2007 oleh kami : S U G I Y A, SH selaku Hakim Ketua Majelis, Hj. EVITA MAWULAN AKYATI, SH.MH. dan ACHMAD ROMLI, SH. Masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan II. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dibuka dan terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 27 November 2007 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh EKO PRASETYOWATI, SH. selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat, Kuasa Intervensi I yang -----



bergabung dengan Tergugat dan Kuasa Intervensi II yang bergabung dengan Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Hj. EVITA MAWULAN AKYATI, SH.MH.

Ttd

ACHMAD ROMLI, SH.

HAKIM KETUA,

Ttd

SUGIYA, SH.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

EKO PRASETYOWATI, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Redaksi	: Rp. 3.000,-
2. Materai	: Rp. 6.000,-
3. Kepaniteraan	: Rp. 304.000,-
JUMLAH	: Rp. 313.500,-

(Tiga ratus tiga belas ribu rupiah)

CATATAN

